

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN INOVASI</p>	Nomor SOP	SOP-051/17000/2025
	Tanggal Pembuatan	11 Januari 2021
	Tanggal Revisi	26 Mei 2025
	Tanggal Efektif	2 Juni 2025
	Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu
		Ir. Win Rizal, M.E. NIP. 19660825 198802 1 001
	NAMA SOP	Perbaikan Hasil Pembentukan Blok Sensus 2020
	DASAR HUKUM :	
	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ; 9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.	
	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Anggota tim harus terdiri dari pegawai/ admin web yang memiliki kompetensi dan teknologi informasi data serta dapat mengoperasikan Aplikasi ArcGIS/QGIS 2. Dapat memegang informasi dan data yang bersifat rahasia		
KETERKAITAN		
1. Subject Matter terkait		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN		
1. Komputer 2. Aplikasi ArcGIS dan QGIS		
PERINGATAN		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		






* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		BPS Kab/Kota	Sistem GS	PJK Wilkerstat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Monitoring dataspasial.bps.go.id/gs				Laporan dan file .geojson Blok Sensus	20 menit		
2	Proyek Metodologi melakukan pengecekan melalui GS, apakah digitasi .geojson Peta Blok Sensus sudah sesuai dengan sistem GS?				Peta .geojson poligon Blok Sensus dari BPS Kab/Kota	2 s.d 3 bulan	Data .geojson poligon Blok Sensus	Tersedia buku panduan
3	Proyek Metodologi mengunduh file .geojson Digitasi Blok Sensus melalui GS				File .geojson Blok Sensus	5 menit	Data .geojson poligon Blok Sensus	Tersedia buku panduan
4	Melakukan editing <i>gap and overlap</i> , <i>repair geometry</i> , dan cek ID duplikat yang ada dan penyesuaian dengan citra dan peta digital blok sensus.				Peta .geojson blok sensus kabkota yang di merge menjadi provinsi	1 bulan	Peta digital Blok Sensus yang sudah clean	Tersedia buku panduan
5	Mengembalikan peta digital ke kabkota dan upload ulang ke GS peta digital blok sensus yang sudah clean				Peta .geojson blok sensus per kabupaten kota	1 hari	Peta digital Blok Sensus per kabupaten kota yang sudah clean	Tersedia buku panduan
6	Melakukan <i>dissolve</i> .geojson peta blok sensus kabupaten/kota menjadi .geojson peta desa/kelurahan				Peta .geojson blok sensus dalam 1 provinsi	30 menit	Peta digital desa/kel per kabupaten kota	Tersedia buku panduan
7	Melakukan <i>dissolve</i> .geojson peta desa/kelurahan menjadi .geojson peta kecamatan				Peta .geojson desa/kel dalam 1 provinsi	30 menit	Peta digital kecamatan per kabupaten kota	Tersedia buku panduan



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

8	Melakukan <i>disslove</i> .geojson peta kecamatan menjadi .geojson peta kabupaten/kota				Peta .geojson kecamatan dalam 1 provinsi	30 menit	Peta digital kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Tersedia buku panduan
9	Membuat laporan kegiatan				Peta Digital Provinsi per Blok Sensus	2 jam	Laporan	Tersedia format laporan kegiatan
10	Evaluasi laporan				Laporan	5 menit	Laporan	



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli